



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan terhadap adat istiadat merupakan salah satu langkah penting yang harus diambil dalam mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia serta kewajiban manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir diakui tanpa perbedaan, berdasarkan hak asasi manusia yang diakui di dalam hukum internasional dan hukum nasional serta hak kolektif yang diperlukan untuk pengembangan keberadaan dan proses kehidupan mereka sebagai satu kelompok masyarakat secara utuh;
- c. bahwa adat istiadat di Kabupaten Ogan Ilir merupakan hal penting sebagai bagian dari pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap tradisi, sejarah, dan pandangan hidup masyarakat yang khas secara komunal sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Ilir;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 14 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Ogan Ilir.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan yang memimpin wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
11. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
12. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial ke dalam kehidupan sehari-hari.
13. Nilai sosial budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar serta salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.
14. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.
15. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
16. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat sesuai dengan asal usulnya.

17. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati, dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Pemangku adat adalah ketua adat yang mengatur tentang pelestarian adat.
20. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dan merupakan wadah dalam rangka membina, memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai norma kaidah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam upaya memperkokoh jati diri individu, masyarakat, lembaga adat dan nilai sosial budaya serta karakteristik religius masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah guna mendukung pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya serta karakteristik religius masyarakat di daerah sebagai bagian dari aset kebudayaan nasional dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. konsep dasar;

- b. program dasar;
- c. strategi;
- d. metode;
- e. peran pemerintah daerah;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. kelembagaan.

Bagian Kedua Konsep Dasar

Pasal 5

Konsep dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. pengakuan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal di wilayah di daerah untuk memperkokoh jati diri masyarakat dan sekaligus memperkuat kebudayaan nasional;
- b. pelestarian, perlindungan, dan pembinaan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di daerah yang memiliki keselarasan dengan pembangunan dan modernisasi;
- c. penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan yang berakar pada adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di daerah;
- d. penguatan partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat di daerah;
- e. penumbuhkembangan modal sosial yang berbasis pada adat-istiadat dan nilai budaya masyarakat di daerah;
- f. penumbuhkembangan komitmen dan kepedulian masyarakat Di daerah yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya; dan
- g. penciptaan stabilitas nasional, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan nasional yang didasarkan atas warisan nilai sosial budaya yang luhur di daerah yang sesuai dengan perkembangan zaman;

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsep Dasar Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Program Dasar

Pasal 7

- (1) Program dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
 - a. penguatan kelembagaan;

- b. peningkatan sumber daya manusia;
 - c. penguatan ketatalaksanaan;
 - d. penggalian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan rencana strategis lembaga yang melibatkan pemangku kepentingan;
 - b. pengorganisasian lembaga-lembaga adat istiadat dan sosial budaya untuk menjamin keberlanjutan seperti : status badan hukum, sumber dana dan kaderisasi organisasi yang sejalan dengan peraturan desa;
 - c. administrasi dan operasional yang tertib dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP); dan
 - d. monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik dan berjenjang.
- (3) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui :
- a. fasilitasi secara berjenjang kepada aparatur daerah (provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa);
 - b. pengembangan kapasitas aparatur daerah dalam penyusunan program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat;
 - c. pengembangan kapasitas masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
 - d. internalisasi program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat kepada aparat pemerintah daerah dan desa kelurahan.
- (4) Penguatan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan:
- a. metode peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tatalaksana pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
 - b. prosedur pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan
 - c. mekanisme koordinasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.
- (5) Penggalian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui kegiatan:
- a. inventarisasi dan identifikasi adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat beserta kelembagaannya yang berpotensi untuk dilestarikan dan dikembangkan;
 - b. pengkajian pranata sosial, adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang dipandang mengandung kearifan lokal (*local wisdom*) yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat lokal;
 - c. pengembangan kearifan lokal (*local wisdom*) menjadi kemasan-kernasan budaya yang mudah diaktualisasikan oleh warga masyarakat;

- d. sosialisasi dan enkulturasi adat-istiadat dan nilai sosial budaya melalui berbagai media pendidikan dan penerangan masyarakat;
- e. pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial yang positif di dalam masyarakat melalui pelebagaan forum-forum aktualisasi adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam even-even strategis daerah dan masyarakat;

Pasal 8

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. inventarisasi dan identifikasi adat istiadat beserta kelembagaannya yang berpotensi untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. Pengkajian pranata sosial, adat istiadat masyarakat yang dipandang mengandung kearifan lokal (*local wisdom*) yang bermanfaat bagi masyarakat lokal;
- c. pengembangan kearifan lokal (*local wisdom*) menjadi kemasan-kemasan budaya yang mudah diaktualisasikan oleh masyarakat serta tidak berbenturan dengan karakteristik religius masyarakat;
- d. sosialisasi dan pembelajaran adat istiadat melalui berbagai lembaga media, lembaga pendidikan dan penerangan masyarakat; dan
- e. pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial yang positif di dalam masyarakat melalui pelebagaan forum-forum aktualisasi adat istiadat dalam event-event strategis daerah dan masyarakat.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 9

Strategi pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. penyusunan cetak biru (*blue print*) dan peta jalan (*roadmap*) pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat pada tingkat Kabupaten yang melibatkan masyarakat dan pakar;
- b. pengembangan dan pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat-istiadat di masing-masing Kabupaten maupun lintas daerah dan pengembangan jaringan kerjasama lintas pelaku;
- c. pengembangan mekanisme koordinasi antara pemerintah di daerah baik desa/kelurahan di wilayah Kabupaten dengan lembaga adat- istiadat dan nilai sosial budaya yang bersifat berkelanjutan, efektif dan efisien;
- d. sosialisasi dan internalisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang ada dan mentransformasikan menjadi nilai sosial budaya kekinian menuju terciptanya masyarakat madani;

Bagian Kelima
Metode

Pasal 10

- (1) Metode Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di daerah meliputi :
 - a. pengalaman budaya (*cultural experience*);
 - b. pengetahuan budaya (*cultural knowledge*).
- (2) Metode pengalaman budaya (*cultural experience*) merupakan metode pelestarian dengan melakukan tindakan konkrit terlibat atau berpartisipasi secara langsung ke dalam sebuah pengalaman budaya tertentu. Metode ini mencakup :
 - a. pembentukan lembaga-lembaga budaya yang mendorong terjadinya proses pewarisan budaya beserta nilai-nilainya pada warga masyarakat utamanya generasi muda;
 - b. lembaga-lembaga budaya sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dapat berupa sanggar pelatihan seni tradisional, lembaga pelatihan bahasa daerah, pranatacara, dan bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal;
 - c. penyelenggaraan festival adat-istiadat dan nilai sosial budaya serta kegiatan-kegiatan budaya agar warga masyarakat bisa menyaksikan, melibatkan diri, dan menghayati budaya masyarakatnya;
- (3) Metode pengetahuan budaya (*cultural knowledge*) digunakan untuk melakukan pelestarian adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dengan memproduksi pengetahuan budaya (*cultural knowledge*) berbasis informasi melalui berbagai kegiatan, antara lain:
 - a. inventarisasi adat-istiadat dan nilai sosial budaya serta kearifan lokal;
 - b. inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf a, akan dideskripsikan dan dikonstruksi dalam beragam bentuk media baik cetak, audio, audiovisual dan digital;
 - c. diseminasi hasil inventarisasi dapat dilakukan melalui mata pelajaran muatan lokal/ekstrakurikuler, pameran, pemutaran film, lokakarya, seminar, workshop atau kegiatan-kegiatan lainnya

BAB VI

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 11

- (1) Peran pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan dengan :
 - a. menyusun kebijakan mengenai adat istiadat di daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

- b. menumbuh kembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian, keadilan dan karakteristik religius masyarakat;
 - c. memupuk solidaritas hubungan masyarakat dalam ikatan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan harmonis, saling menghargai dan menghormati;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan pengembangan adat istiadat di daerah;
 - e. melakukan pembinaan kepada Pemerintah desa/kelurahan dan lembaga adat istiadat dalam penyelenggaraan pengembangan adat istiadat di daerah.
- (2) Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan perangkat terkait lainnya;
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Peran Serta Masyarakat

Pasal 12

- (1) Dalam rangka fasilitasi dan pelestarian adat istiadat masyarakat di daerah dapat dibentuk kelompok kerja operasional di tingkat daerah.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelestarian adat istiadat di daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh PD yang membidangi masalah Kebudayaan, lembaga adat dan/atau organisasi adat istiadat;
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. berperan aktif dalam menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkuat jati diri bangsa, menumbuhkan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa dan penghayatan nilai-nilai keagamaan;
 - b. berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan melalui dialog, temu budaya, serasehan dan kegiatan lainnya; dan
 - c. memberikan masukan dan membantu pemerintah daerah dalam pelestarian adat istiadat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok kerja operasional dan satuan tugas serta peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pengembangan dan pelestarian adat istiadat masyarakat di daerah dapat bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. swadaya masyarakat; dan
- f. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk pengembangan dan pelestarian adat istiadat pada masyarakat hukum adat di wilayahnya.
- (2) Bupati melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada Gubernur.

Pasal 15

- (1) Bupati mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas desa/kelurahan atas pengembangan dan pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- (2) Bupati dapat melimpahkan kepada camat untuk mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas desa/kelurahan atas pengembangan dan pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan Pengakuan dan perlindungan terhadap pengembangan dan pelestarian adat Istiadat, Bupati dapat membentuk Panitia Adat Istiadat Kabupaten.
- (2) Struktur organisasi Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 17

Pengakuan dan perlindungan yang dilakukan oleh Bupati melalui tahapan :

- a. identifikasi masyarakat hukum adat;
- b. verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan
- c. penetapan masyarakat hukum adat.

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Camat melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dengan melibatkan lembaga adat dan pemangku adat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati :
 - a. sejarah adat;
 - b. wilayah adat;
 - c. hukum adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia adat istiadat Kabupaten.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada masyarakat adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Bupati melakukan perlindungan terhadap adat istiadat berdasarkan rekomendasi Panitia Adat istiadat dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pelaporan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat pusat, dalam hal ini Kementerian yang membidangi;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - c. frekuensi kegiatan;
 - d. peserta kegiatan;
 - e. fasilitator kegiatan;
 - f. prasarana dan sarana yang diperlukan;
 - g. kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 7 November 2022

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

MUHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN (10-119 /2022)

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 7 November 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.


MUHSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN (10-119 /2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTIHANA, S.H., M.Si
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP 197502172008012001